QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Subulussalam;
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Daerah Aceh, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Subulussalam yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
7. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam;
8. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam;

10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;
12. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
18. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
19. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
20. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Inspektorat dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
21. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
22. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
23. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kecamatan, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
24. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
25. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
26. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kecamatan, Unit

Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja :

1. Dinas Syari'at Islam.
2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum.
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
7. Dinas Perternakan dan Perikanan.
8. Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
10. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
14. Dinas Sosial.
15. Inspektorat.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
18. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
19. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
20. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
21. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
22. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
23. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
24. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
25. Kecamatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Syari'at Islam

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Dakwah, Peribadatan dan Bina Hukum Syari'at;
   d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah;
   e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Bina Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Dakwah, Peribadatan dan Bina Hukum Syari'at, terdiri dari:
   a. Seksi Dakwah dan Syi'ar Islam;
   b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
   c. Seksi Penyuluhan Hukum dan Kerja Sama Antar Lembaga.

(4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Kurikulum;
   b. Seksi Pemberdayaan Santri; dan
   c. Seksi Manajemen dan Pengasuhan.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
   a. Seksi Tenaga Pendidikan dan Keagamaan;
   b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan; dan
   c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksana otonomi khusus daerah di bidang pelaksanaan syariat Islam, pembinaan dan pengembangan dayah.

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan khusus pemerintahan kota di bidang pelaksanaan syariat Islam, pembinaan dan pengembangan dayah sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam dan pembinaan dayah;
d. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam pembinaan dayah;
e. pelaksanaan pembinaan dakwah, peribadatan, penataan sarana dan prasarana serta penyemarakan syiar islam;
f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan syariat islam dan pembinaan dayah;
g. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pelaksanaan syariat islam dan pembinaan dayah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat islam dan pembinaan dayah;
i. pembinaan UPTD;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:

a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pembinaan Dayah;
b. merencanakan program di bidang syariat islam dan pembinaan dayah;
c. melestarikan nilai-nilai islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan syariat islam dan pembinaan dayah;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan syariat islam;
f. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat;
g. melakukan pembinaan pendidikan dayah modern dan tradisional; dan
h. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 9

(1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
   d. Bidang Kebudayaan;
   e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbag Bina Program; dan
   c. Subbag Keuangan.

(3) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah,terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum;
   b. Seksi Ketenagaan; dan
   c. Seksi Sarana Pendidikan.

(4) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
   a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
   b. Seksi Pemuda dan Olah Raga; dan
   c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
   a. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni;
   b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
   c. Seksi Pelestarian Adat dan Budaya.

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

(2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan kota di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyusunan program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
d. penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum di bidang penyusunan program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
e. pembinaan teknis penyusunan program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
f. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan penyusunan program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan :

a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan local sesuai dengan syariat islam;
b. mengembangkan dan mengatur lembaga Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan prestasi, sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga di daerah;

e. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah;
f. mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
g. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
h. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang penyusunan program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
j. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Program dan Pelaporan;
c. Subbagian Keuangan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Medik;
b. Seksi Gizi;
c. Seksi Kesehatan Keluarga.

(4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari:
a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
b. Seksi Wabah dan Bencana;
c. Seksi Pembinaan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan.

(5) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
a. Seksi Jaminan Kesehatan;
b. Seksi Ketenagaan;
c. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.

Pasal 16

(1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, jaminan dan sarana kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 17

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintah kota di bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, jaminan dan sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
d. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
e. penyelenggaraan survai epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk;
f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
g. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
h. pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala Kota;
i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
j. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan;
k. penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat Kota, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
l. penempatan tenaga kesehatan strategis;
m. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
n. registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;

o. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
p. pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
q. sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I;
r. pemberian rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan tertentu;
s. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
t. pemberian rekomendasi izin pedagang besar farmasi cabang, pedagang besar alat kesehatan, industri kecil obat tradisional, apotik dan toko obat
u. penyelenggaran penelitian dan pengembangan kesehatan
v. pengelolaan survei kesehatan daerah skala Kota;
w. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
x. penyelenggaraan promosi kesehatan;
y. perbaikan gizi keluarga dan penyehatan lingkungan masyarakat;
z. pengelolaan sistem informasi kesehatan Kota;
aa. pembinaan UPTD;
ab. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
ac. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan :
a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
b. mengelola dan memberikan rekomendasi izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
c. memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;
d. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
e. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu dalam Kota serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
f. merencanakan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 21

(1) Susunan Organiasai Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari ;
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tata Kota;
d. Bidang Cipta Karya;
e. Bidang Bina Marga;
f. Bidang Pengairan;

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Bina Program;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Tata Kota, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Pembangunan Perkotaan;
b. Seksi Pembangunan Prasarana Perkotaan; dan
c. Seksi Pemeliharaan Prasarana Perkotaan.

(4) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
a. Seksi Tata Ruang;
b. Seksi Jasa Konstruksi; dan
c. Seksi Pemukiman dan Perumahan.

(5) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
c. Seksi Pengendalian Mutu.

(6) Bidang Pengairan, terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan;
b. Seksi Tata Guna Air; dan
c. Seksi Pengolahan SDA, Rawa dan Sungai.

Pasal 22

(1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang bina marga, cipta karya, tata kota, perencanaan, penelitian dan pengujian.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 23

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan kota di bidang bina marga, cipta karya, tata kota, perencanaan, penelitian dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, tata kota, perencanaan, penelitian dan pengujian;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga, cipta karya, tata kota, perencanaan, penelitian dan pengujian;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina marga, cipta karya, tata kota, perencanaan, penelitian dan pengujian;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bina marga, cipta karya, tata kota, perencanaan, penelitian dan pengujian;
e. pembinaan UPTD; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan :

a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan dan permukiman;
b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kota;
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan cipta karya;
d. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan, jembatan, bangunan dan permukiman akibat bencana;
e. melakukan pengujian jalan, jembatan dan pengembangan konstruksi;
f. melaksanakan pengembangan bina marga serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu kontruksi;
g. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkotaan permukiman kawasan, lingkungan wilayah dan kota;
h. menyiapkan tata ruang Kota;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung;
j. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
k. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih, air limbah dan drainase;
l. memberikan rekomendasi dan mengawasi izin mendirikan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
m. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni.

Bagian Kelima
Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 27

(1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan;
d. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembangaan Perkebunan;
e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan;
f. Bidang Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretaris, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Bina Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan, terdiri dari:
a. Seksi Produksi;
b. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

(4) Bidang Pengembangan SDM dan Kelembangaan Perkebunan, terdiri dari:
a. Seksi Penyuluhan Kelembagaan dan Peningkatan SDM;
b. Seksi Perizinan Usaha; dan
c. Seksi Sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari;
a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
b. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan; dan
c. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

(6) Bidang Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari:
a. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
b. Seksi Standarisasi dan Pengukuran Hasil Hutan; dan
c. Seksi Promosi Informasi dan Pungutan Hasil Hutan.

Pasal 28

(1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil.

(2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 29

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan kota di bidang perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
d. penyusunan program di bidang perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan produksi di bidang perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai kewenangan:

a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
e. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
f. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
g. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
h. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
i. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
j. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;

k. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kota;
l. melaksanakan perlindungan dan pengamanan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
m. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil;
n. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil yang wajib dilaksanakan;
o. menata alokasi sumber daya manusia di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan pengolahan hasil; dan
p. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul.

Bagian Keenam
Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 33

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan;
d. Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
e. Bidang Perlindungan Tanaman;
f. UPTD; dan
g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Bina Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Lahan, Air, Alsintan dan Teknologi Tepat Guna;
b. Seksi Agribisnis, Pengolahan dan pemasaran Hasil; dan
c. Seksi Kelembagaan dan Usaha Pertanian.

(4) Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura, terdiri dari:
a. Seksi Peningkatan Produksi Padi dan palawija;
b. Seksi Peningkatan Produksi Buah-buahan, Sayur-sayuran dan Hortikultura; dan
c. Seksi Peningkatan Produksi Benih.

(5) Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
a. Seksi Obat-obatan, Hama dan Penyakit Tanaman;
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 34

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang Pertanian dan Tanaman Pangan.

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 35

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan kota di bidang pertanian, tanaman pangan dan pengolahan hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian, tanaman pangan pengolahan hasil;
d. penyusunan program di bidang pertanian, tanaman pangan pengolahan hasil;
e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan produksi di bidang pertanian dan tanaman pangan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan tanaman pangan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai kewenangan:

a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan di bidang pertanian, tanaman pangan pengolahan hasil;
b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan produksi pertanian tanaman pangan;
c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata kawasan pertanian tanaman pangan;

d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah pertanian tanaman pangan;
e. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pertanian tanaman pangan berdasarkan unit pengelolaan daerah aliran sungai;
f. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada daerah aliran sungai;
g. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian tanaman pangan;
h. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman pertanian tanaman pangan;
i. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
j. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil pertanian tanaman pangan;
k. melaksanakan perlindungan dan pengamanan di bidang pertanian tanaman pangan pengolahan hasil;
l. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan di bidang pertanian tanaman pangan;
m. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian tanaman pangan yang wajib dilaksanakan;
n. menata alokasi sumber daya manusia di bidang pertanian tanaman pangan; dan
o. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul.

Bagian Ketujuh
Dinas Peternakan dan Perikanan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Peternakan;
d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
e. Bidang Perikanan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Bina Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Peternakan, terdiri dari:
a. Seksi Produksi;
b. Seksi Bina Usaha; dan
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

(4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:

a. Seksi Kesehatan Hewan;
b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Obat.

(5) Bidang Perikanan, terdiri dari:
a. Seksi Budi Daya;
b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan; dan
c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 40

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan.

(2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 41

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan kota di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
b. pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan sesuai dengan tugasnya;
c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan bidang produksi, usaha peternakan dan perikanan serta pengembangan pada bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
e. pengkajian penerapan teknologi anjuran peternakan dan perikanan di tingkat usaha;
f. pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pada bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai kewenangan :

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan;
d. mengatur penggunaan bibit dan benih unggul di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan;
e. menetapkan kawasan peternakan dan perikanan terpadu;
f. melaksanakan penyidikan, pemberantasan hama dan penyakit di bidang peternakan dan perikanan;
g. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang peternakan dan perikanan;
h. melakukan pengawasan obat, pupuk pestisida alat dan mesin di bidang peternakan dan perikanan;
i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang peternakan dan perikanan; dan
j. melaksanakan pungutan dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 45

(1) Struktur Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perhubungan;
   d. Bidang Pariwisata;
   e. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Bina Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perhubungan, terdiri dari:
   a. Seksi Perhubungan Darat dan Sungai;
   b. Seksi Sarana Perhubungan; dan
   c. Seksi Pengendalian Operasional Transportasi.

(4) Bidang Pariwisata, terdiri dari:
   a. Seksi Bina Objek Wisata;
   b. Seksi Bina Sarana Pariwisata; dan
   c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

(5) Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika, terdiri dari:
   a. Seksi Komunikasi dan Media;
   b. Seksi Telekomunikasi; dan
   c. Seksi Informasi dan Publikasi.

Pasal 46

(1) Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata.

(2) Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 47

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan kota di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata;
c. perencanaan dan penyelenggaraan serta pengawasan di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata;
d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata sesuai dengan kewenangannya dan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota;
e. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata;
f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata;
g. penetapan standar batas maksimum muatan, berat kenderaan, pengangkutan dan tertib pemanfaatan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata mempunyai kewenangan:

a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata;
b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan sektor perhubungan, telematika dan pariwisata;
c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata perhubungan, telematika dan pariwisata;
d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan perhubungan, telematika dan pariwisata;
e. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan perhubungan, telematika, komunikasi dan pariwisata;
f. melaksanakan pengawasan perhubungan, telematika dan pariwisata;
g. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi perhubungan, telematika dan pariwisata;
h. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif perhubungan, telematika dan pariwisata;
i. melaksanakan perlindungan dan pengamanan di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata;

j. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan di bidang perhubungan, telematika dan pariwisata;
k. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan, telematika dan pariwisata;
l. mengusulkan penetapan jalur penyeberangan lintas kota;
m. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kota, danau dan sungai lintas kota;
n. mengusulkan rekomendasi dan menetapkan perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat lintas kota;
o. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan kota;
p. melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darat;
q. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan kota;
r. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang antar kota;
s. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas lintas kota;
t. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
u. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
v. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan; dan
w. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Penanaman Modal;
   f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
   b. Sub Bagian Bina Program; dan
   c. Sub bagian Keuangan.

(3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Usaha Perindustrian dan Kerajinan Rakyat;

b. Seksi Industri Pangan, Sandang dan Agrobisnis; dab
c. Seksi Bina Usaha Industri, Promosi dan Informasi.

(4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
a. Seksi Bina Usaha Pasar, Distribusi dan Pendaftaran;
b. Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
c. Seksi Bina Perdagangan.

(5) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
a. Seksi Hubungan Kerja Sama Investasi;
b. Seksi Pengkajian dan Pemberdayaan; dan
c. Seksi Fasilitasi dan Rekomendasi Perizinan.

(6) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan;
b. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 52

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan, perindustrian penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 53

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
e. pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan;
f. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
g. pemantauan operasional di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
h. pelaksanaan promosi, informasi dan pameran sebagai upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, penanaman modal dan usaha kecil menengah;
i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan perdagangan, industri dan masyarakat;
k. pelaksanaan dan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindangan konsumer;
l. pengawasan barang beredar barang, jasa, penerapan standart, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memfasilitasi sertifikasi standar mutu, sertifikasi mutu barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan:

a. menyediakan dukungan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta merencanakan kawasan perdagangan dan industri;
b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
c. melaksanakan pelatihan bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
d. melakukan kerja kerja sama dalam bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
e. menetapkan standar pelayanan minimal;

f. melaksanakan pembangunan pasar tradisional , percontohan dan daerah tertinggal;
g. melaksanakan pembinaan sumber daya manuasia di bidang pengeloalaan pasar;
h. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan penyelengaraan pameran, promosi dengan upaya kerja sama luar negeri bagi keperluan investasi, penanaman modal, koperasi usaha kecil menengah, perdagngan dan perindustrian;
i. menediakan dukungan fasilitas pengembangan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
j. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang serta pendaftaran perusahaan; dan
k. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang kemetrologian, laboratium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratium penelitian serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potesial di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
   d. Bidang Pertambangan Mineral dan Panas Bumi;
   e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
   a. Seksi Geologi dan Hidro Geologi; dan
   b. Seksi Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi.

(4) Bidang Pertambangan Mineral dan Panas Bumi, terdiri dari:
   a. Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Panas Bumi; dan
   b. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Panas Bumi.

(5) Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari:
   a. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 58

(1) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

(2) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 59

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 60

Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-undangan;
c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan lewenangannya dan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota;
d. penyelenggaraan barang dan jasa di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
e. penyelenggaraan kemitraan bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral lainnya;
f. pengelolaan adminitrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pembinaan UPTD; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan:

a. menyediakan dukungan pengembangan pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta merencanakan kawasan pertambangan, sumber energi, sumber daya mineral dan;
b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
c. melaksanakan pelatihan bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
d. melakukan kerja kerja sama dalam bidang pertambangan, energi, sumber daya mineral ;
e. menetapkan standar pelayanan minimal;
f. melaksanakan pembinaan sumber daya manuasia di bidang pengeloalaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral ;
g. melaksanakan promosi hasil usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan penyelengaraan pameran, promosi dengan upaya kerja sama dalam dan luar negeri bagi keperluan pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
h. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan pertambangan, energi dan sumber daya mineral;

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 63

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
   d. Bidang Pencatatan Sipil;
   e. Bidang Data dan Informasi;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
   b. Sub Bagian Bina Program; dan
   c. Sub bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
   a. Seksi Data dan Informasi;
   b. Seksi Identifikasi dan Registrasi; dan
   c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
   b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan

c. Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Pencatatan Kewarganegaraan.

(5) Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
a. Seksi Teknologi Informasi;
b. Seksi Pengolahan Data; dan
c. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.

Pasal 64

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 65

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
d. pembinaan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah;
e. pembinaan terhadap kependudukan dan catatan sipil;
f. pemberian rekomendasi di bidang kependudukan dan catatan sipil;
g. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kependudukan dan catatan sipil;

h. pengawasan dan pengendalian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
i. pembinaan UPTD;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
b. menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan dan kepindahan serta kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
c. melakukan penelitian atas persyaratan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
d. menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Penduduk Sementara, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, serta surat-surat keterangan pendaftaran dan pencatatan penduduk lainnya;
e. menyelenggarakan kegiatan perubahan terhadap penertiban hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi/perubahan biodata penduduk;
f. menyelesaikan sengketa pendaftaran dan pencatatan penduduk;
g. melaksanakan pengumpulan, pengelohan analisa dan penyajian hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk keperluan instansi lain dan masyarakat;
h. menyimpan dan memelihara arsip pendaftaran penduduk dan register akta kelahiran penduduk; dan
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Keduabelas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja;
   d. Bidang Pengawasan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   e. Bidang Transmigrasi;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretaris, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Bina Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia;
b. Seksi Pemagangan, Penempatan dan Izin Tenaga Kerja Asing; dan
c. Seksi Peningkatan Infrastruktur dan Kelembagaan.

(4) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
a. Seksi Norma Kerja, Tenaga Kerja Wanita dan Anak;
b. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja; dan
c. Seksi Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

(5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan;
b. Seksi Mobilisasi dan Sumber daya Kawasan; dan
c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 70

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 71

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 72

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
e. pemantauan terhadap lembaga di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan:

a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya;
c. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja;
d. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum kota serta mengawasi pelaksanaannya;
e. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
f. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
g. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
h. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
i. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
j. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 75

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Akuntasi;
f. Bidang Investasi dan Kekayaan Daerah;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
b. Sub Bagian Bina Program; dan
c. Sub bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
b. Seksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
c. Seksi Penerimaan Non Pendapatan Asli Daerah.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Anggaran;
b. Seksi Anggaran Pembiayaan; dan
c. Seksi Pengendalian Anggaran.

(5) Bidang Akuntasi, terdiri dari:
a. Seksi Verifikasi;
b. Seksi Pembukuan Keuangan; dan
c. Seksi Perbendaharaan.

(6) Bidang Investasi dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Asset Daerah;
b. Seksi Investasi Daerah; dan
c. Seksi Evaluasi Kekayaan Daerah.

Pasal 76

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 77

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 78

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
e. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
f. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
h. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
i. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
d. menyimpan uang daerah dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekning kas umum daerah;
e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f. merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
g. merumuskan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

h. merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian keuangan daerah;
i. mengelola administrasi umum meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
j. mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
k. melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempatbelas
Dinas Sosial

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 81

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
   d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
   e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
   f. UPTD;dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
   b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan; dan
   c. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.

(4) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Penanggulangan Bencana;
   b. Seksi Penggalangan Bantuan dan Sumbangan Sosial; dan
   c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.

(5) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
   b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan
   c. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.

Pasal 82

(1) Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 83

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 84

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang rehabilitasi pelayanan, bantuan sosial dan bina partisipasi sosial masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;
e. pemantauan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Dinas Sosial mempunyai kewenangan:

a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial;
b. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial;
c. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial;
d. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial;

e. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
f. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
g. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
h. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
i. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan
j. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial.

Bagian Kelimabelas
Inspektorat

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 87

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
d. Inspektur Pembantu Bidang pembangunan;
e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
c. Sub bagian Keuangan.

Pasal 88

(1) Inspektorat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.

Pasal 89

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 90

Inspektorat mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Inspektorat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan Inspektorat;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perencanaan Program Pengawasan;
d. pembinaan fungsional auditor pengawas;
e. penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 92

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Inspektorat mempunyai kewenangan:
a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah;
d. melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah dilingkungan pemerintah daerah;
e. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
f. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
g. melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Walikota yang berakhir masa jabatannya;
h. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah;
i. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
j. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah daerah; dan
k. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Bagian Keenambelas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 93

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM;
f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
g. UPTB; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program.

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktivitas; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan;

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengembangan Infrastuktur, Iptek dan Energi; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

(6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
b. Sub Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 94

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 95

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang–sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 96

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, sarana dan prasarana;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN;
f. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
g. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 98

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

a. menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
b. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
c. mengkoordinasikan peyusunan rencana kerja satuan kerja peragkat daerah;
d. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang tingkat kecamatan;
e. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kegiatan anggaran melalui anggaran;
f. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kota melalui tim anggaran;
g. meneliti dan mengevaluasi rencana kegiatan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran; dan
h. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Ketujuhbelas
Badan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 99

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat;
d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
e. Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat, terdiri dari:
a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Masyarakat Pedesaan; dan
b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Kampong.

(4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
a. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.

(5) Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna; dan
b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 100

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 101

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 102

Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pemberdayaan masyarakat;
d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
e. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g. pembinaan UPTB; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 104

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan:
a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan desa;
b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya;
c. merumuskan dan meyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana serta rumah tangga.

Bagian Kedelapanbelas
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 105

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;
c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
d. Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan;
e. Bidang Penyuluhan;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Ketersediaan. Distribusi dan Harga Pangan; dan
b. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Akses Pangan.

(4) Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
b. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.

(5) Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pembinaan Penyuluh; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan.

Pasal 106

(1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 107

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 108

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian, pembinaan, pengembangan, peningkatan, ketahanan pangan, ketersediaan dan kelembagaan pangan;
e. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
f. penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 110

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai kewenangan:

a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan ketahanan pangan dan penyuluhan;
b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma, standar pengolahan dan distribusi bahan pangan;
c. mengatur dan memantau penyediaan dan distribusi pangan;
d. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
e. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pembantuan.

Bagian Kesembilanbelas
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 111

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
   d. Bidang Perlindungan Anak;
   e. Bidang Keluarga Berencana;
   f. Bidang Keluarga Sejahtera;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan; dan
   b. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Pengarusutamaan Gender.

(4) Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitasi; dan
   b. Sub Bidang Pelayanan dan Perlindungan Anak.

(5) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Jaminan Keluarga Berencana; dan
   b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

(6) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
   c. Sub Bidang Pembinaan Keluarga Sejahtera; dan
   d. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 112

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 113

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 114

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 115

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan kegiatan operasional program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
e. pemantapan terhadap lembaga pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konsultasi kepada masyarakat;
g. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana secara berdayaguna dan berhasil guna;
h. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
k. pembinaan UPTB; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 116

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan:

a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan keluarga dan perempuan;
c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, program, koordinasi penelitian dan pengembangan serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
d. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga badan.

Bagian Keduapuluh
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan,
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Struktur Organisasi
Pasal 117

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Lingkungan Hidup;
   b. Bidang Kebersihan;
   c. Bidang Pertamanan;
   d. Bidang Pemadam Kebakaran;
   e. UPTB; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Bina Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Analisa Dampak Lingkungan; dan
   b. Sub Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Lingkungan.

(4) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; dan
   b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan.

(5) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pertamanan dan Penghijauan; dan
   b. Sub Bidang Penerangan dan Pemakaman.

(6) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Operasional dan Siaga; dan
   b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran.

Pasal 118

(1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran.

(2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 119

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 120

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
d. pelayanan penunjang penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;

i. pembinaan UPTB; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 122

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan:
a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
b. melaksanakan penelitian dan pengembangan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
c. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
d. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
e. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
h. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

Bagian Keduapuluhsatu
Kantor Arsip dan Perpustakaan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 123

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penataan Kearsipan;
d. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
e. Seksi Pelayanan dan Teknologi; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 124

(1) Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

(2) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 125

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 126

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijaksanaan teknis dan program kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
e. pengelolaan dan pengolahan bahan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
f. pelayanan teknologi kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan Deposit, Citra Daerah, budaya baca dan khasanah arsip;
h. penyelenggaraan Administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
i. pengembangan kelompok fungsional di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 128

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan teknis dan program kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
c. menyediakan layanan jasa di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan;
f. menyelenggarakan pengembangan teknologi kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
g. menetapkan dan memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemusnahan kearsipan dan dokumentasi;
h. menyelenggarakan penarikan, penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) daerah; dan
i. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Bagian Keduapuluhdua
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 129

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan;
d. Seksi Politik dan Pemerintahan;
e. Seksi Keamanan dan Perlindungan Masyarakat;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 131

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 132

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang

kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan Kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pengembangan sistem demokrasi serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 134

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan:

a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan, bangsa, politik dan perlindungan;
b. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
c. melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;
d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
e. memberikan izin penelitian; dan
f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing.

Bagian Keduapuluhtiga
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 135

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perizinan;
d. Seksi Pelayanan;
e. Seksi Pengaduan dan Informasi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 136

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu.

(2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 137

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 138

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 139

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 138, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 140

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan:

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan pelayanan perizinan;
c. melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
d. menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan informasi;
e. menerima retribusi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan
g. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan.

Bagian Keduapuluhempat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 141

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 142

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang penegakan kebijakan daerah, Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum dan hubungan antar lembaga.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 143

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 144

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, sosialisasi, pengawasan, pembinaan

penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Pasal 145

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah ;
e. pelaksanaan kebijakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur terkait;
g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota;
h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam;
i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undang di bidang Syariat Islam;
j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
k. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah;
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 146

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan tempat kejadian;
f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai, atau pembeli dalam hal dugaan pelanggaran Khalwat, Khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya.

Bagian Keduapuluhlima
Kecamatan

Pasal 147

Dengan Qanun ini di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota yang terdiri dari:
1. Kecamatan Simpang Kiri.
2. Kecamatan Rundeng.
3. Kecamatan Penanggalan.
4. Kecamatan Sultan Daulat.
5. Kecamatan Longkip.

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 148

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari:
   a. Camat;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Tata Pemerintahan;
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Kampong;
   e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   f. Seksi Pelayanan Umum;
   g. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat; dan
   h. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 149

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota; dan

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 150

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 151

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 152

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. pembinaaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan kampong;
j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampong;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 153

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Kecamatan mempunyai kewenangan :

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kampong; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Kampong.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 154

Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

(1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 156

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 158

Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
a. Kepala UPTB;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 159

(1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan; dan

(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 160

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, UPTB mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 162

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 163

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 162, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 164

Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPTB dan Kepala Tata Usaha Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 165

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 166

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

Eselon Jabatan pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Eselon II. b;
b. Kepala Badan Eselon II. b;
c. Inspektur Eselon II. b;
d. Kepala Kantor Eselon III. a;
e. Kepala Satuan Eselon III. a;
f. Camat Eselon III. a;
g. Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat Eselon III. a;
h. Inspektur Pembantu Eselon III. a;
i. Kepala Bidang Eselon III. b;
j. Sekretaris Kecamatan Eselon III. b;
k. Kepala Sub Bagian Eselon IV. a;

l.	Kepala Seksi	Eselon	IV. a;
m.	Kepala UPTD	Eselon	IV. a;
n.	Kepala UPTB	Eselon	IV. a;
o.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan	Eselon	IV. b;
p.	Kepala Sub Bagian pada UPTD dan UPTB	Eselon	IV. b;
q.	Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan	Eselon	IV. b; dan
r.	Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan Menengah	Eselon	V. a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 168

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPTB dan Kepala Tata Usaha Sekolah, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 169

(1) Dalam hal Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Camat menunjuk salah seorang pejabat setingkat untuk mewakilinya.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dan Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

(3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 170

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 171

(1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

(2) Pada organisasi Dinas dan Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD dan UPTB.

(3) Pembentukan UPTD dan UPTB, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas/Badan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

(4) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III diatur dengan Peraturan Walikota.

(5) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV diatur dengan Peraturan Walikota.

(6) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

(1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat struktural eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Sekretaris pada Kecamatan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan eselon III.a.

(3) Apabila terdapat penambahan kecamatan baru selain yang tersebut dalam Pasal 147, maka susunan organisasi dan tata kerja kecamatan baru dimaksud tetap mengacu pada Qanun ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 174

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

Pada 21 Juli 2009 M
Tanggal 28 Rajab 1430 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

Dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada 24 Juli 2009 M
tanggal 2 Sakban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

dto

Drs. H. ANHARUDDIN, SE, MM
NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

I. UMUM

Bahwa Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas
Ayat (4)Cukup Jelas
Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 41 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 42 Cukup Jelas

Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44 Cukup Jelas

Pasal 45 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 48 Cukup Jelas

Pasal 49 Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 53 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 54 Cukup Jelas

Pasal 55 Cukup Jelas

Pasal 56 Cukup Jelas

Pasal 57 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 58 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 59 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 60 Cukup Jelas

Pasal 61 Cukup Jelas

Pasal 62 Cukup Jelas

Pasal 63 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 64 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 65 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 66 Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas

Pasal 68 Cukup Jelas

Pasal 69 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 70 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 71 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 72 Cukup Jelas

Pasal 73 Cukup Jelas

Pasal 74 Cukup Jelas

Pasal 75 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 76 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 77 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 78 Cukup Jelas

Pasal 79 Cukup Jelas

Pasal 80 Cukup Jelas

Pasal 81 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 82 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 83 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 84 Cukup Jelas

Pasal 85 Cukup Jelas

Pasal 86 Cukup Jelas

Pasal 87 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 88 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 89 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 90 Cukup Jelas

Pasal 91 Cukup Jelas

Pasal 92 Cukup Jelas

Pasal 93 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 94 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 95 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 96 Cukup Jelas

Pasal 97 Cukup Jelas

Pasal 98 Cukup Jelas

Pasal 99 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 100 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 101 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 102 Cukup Jelas

Pasal 103 Cukup Jelas

Pasal 104 Cukup Jelas

Pasal 105 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 106 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 107 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 108 Cukup Jelas

Pasal 109 Cukup Jelas

Pasal 110 Cukup Jelas

Pasal 111 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 112 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 113 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 114 Cukup Jelas

Pasal 115 Cukup Jelas

Pasal 116 Cukup Jelas

Pasal 117 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 118 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 119 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 120 Cukup Jelas

Pasal 121 Cukup Jelas

Pasal 122 Cukup Jelas

Pasal 123 Cukup Jelas

Pasal 124 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 125 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 126 Cukup Jelas

Pasal 127 Cukup Jelas

Pasal 128 Cukup Jelas

Pasal 129 Cukup Jelas

Pasal 130 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 131 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 132 Cukup Jelas

Pasal 133 Cukup Jelas

Pasal 134 Cukup Jelas

Pasal 135 Cukup Jelas

Pasal 136 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 137 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 138 Cukup Jelas

Pasal 139 Cukup Jelas

Pasal 140 Cukup Jelas

Pasal 141 Cukup Jelas

Pasal 142 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 143 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 144 Cukup Jelas

Pasal 145 Cukup Jelas

Pasal 146 Cukup Jelas

Pasal 147 Cukup Jelas

Pasal 148 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 149 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 150 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 151 Cukup Jelas

Pasal 152 Cukup Jelas

Pasal 153 Cukup Jelas

Pasal 154 Cukup Jelas

Pasal 155 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 156 Cukup Jelas

Pasal 157 Cukup Jelas

Pasal 158 Cukup Jelas

Pasal 159 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 160 Cukup Jelas

Pasal 161 Cukup Jelas

Pasal 162 Cukup Jelas

Pasal 163 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 164 Cukup Jelas

Pasal 165 Cukup Jelas

Pasal 166 Cukup Jelas

Pasal 167 Cukup Jelas

Pasal 168 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 169 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 170 Cukup Jelas

Pasal 171 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 172 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 173 Cukup Jelas

Pasal 174 Cukup Jelas

Pasal 175 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 4